



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KADI Bin RONO KARTO (Alm);**
2. Tempat lahir : Ngawi (Jawa Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/6 Juli 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rantau Indah Dendang
RT. 48/ RW 09, Dusun Rantau Indah, Kecamatan
Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 7 November 2020 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HusnatulDillah, S.Sy., M.Sy. dan Elias Sunggu Sidauruk, S.H. Para Advokat dari Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) beralamat di Jalan Sari Bakti RT 10, kelurahan Bagan Pete, kecamatan Alam Barajo, kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/SK-Pid-B-LH/LBH-PHI/II/2021 tanggal 15 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 17 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 12/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KADI BIN RONO KARTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar**" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo pasal 56 ayat (1) Undang- Undang RI no. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **KADI BIN RONO KARTO (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) bundle foto copy sertifikat tanah di legalisir;tetap terlampir dalam berkas perkara
 - b. 2 (dua) batang kayu bekas terbakar;
 - c. 1 (satu) batang bibit pinang;dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KADI Bin RONO KARTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 108 jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Memutuskan hukuman yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman. Selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa. Demikian juga Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **KADI BIN RONO KARTO (ALM)** pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Rt. 03 SK 01 Desa Jatimulyo Kec. Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan Agustus tahun 2020 terdakwa mulai membuka lahan terdakwa dengan cara meratakan kayu dan semak menggunakan alat berat eskavator kemudian di buat parit cacing di perbatasan lahan dengan mengelilingi lahan milik terdakwa kemudian kayu bekas tersebut dipotong menggunakan mesin cainshaw yang kecil kemudian dimasukkan ke dalam parit setelah itu terdakwa membiarkannya hingga kayu dan semak tersebut mengering;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa kembali ke lahan terdakwa membenahi pondok lalu sekira

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 wib terdakwa melakukan pembakaran lahan dengan menggunakan korek api gas warna putih lalu terdakwa menunggunya hingga apinya mulai membesar dan terdakwa sulit memadamkannya sendirian setelah itu terdakwa bersama dengan teman-temannya memadamkan api lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa kembali ke rumah;

- bahwa pada keesokan harinya yakni hari Rabu dan Kamis terdakwa kembali ke lahan terdakwa untuk mengecek api bekas terbakar lalu pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 06.30 wib terdakwa kembali ke lahan terdakwa mengontrol setelah selesai terdakwa pulang lalu sekira pukul 13.00 wib terdakwa ditelpon oleh pak SEGER bahwa api di lahan milik terdakwa terbakar kemudian saksi ke lokasi lahan milik terdakwa, setelah sampai di lokasi terdakwa dibantu dengan anggota MPA, Polisi, TNI dan masyarakat memadamkan api tersebut;

- bahwa terdakwa membakar lahan tersebut tujuannya adalah untuk menamani pinang ada lahan yang telah terbakar tersebut;

- bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh saksi Muhammad Fazrin Bin Pawit dengan menggunakan GPS merk Garmin Etrex 10 luas lahan yang terbakar adalah 33.600 m² (tiga puluh tiga ribu enam ratus meter persegi) atau ± 3,3 hektar;

- bahwa ahli perkebunan SUEPRI, SP menerangkan bahwa kegiatan Pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut termasuk kategori pelanggaran terhadap psl 56 (1) UU No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan psl 56 (1) Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, selanjutnya dalam peraturan turunannya yaitu Permentan No. 5 Tahun 2018 tentang pembukaan dan/ atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar, psl 8 (1) Pelaku usaha perkebunan dalam kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan wajib dilakukan dengan tanpa membakar dan psl 10 (1) Biomassa hasil dari kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan dilarang untuk dibakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RANO DIWANTORO Alias RANO Bin RAMLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kebakaran lahan seluas 2 (dua) hektar di Desa Jati Mulyo RT 3, SK 1, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 3 November 2020. Adapun saksi mendapatkan informasi kebakaran dari Sdr. Trioto sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa lahan yang terbakar adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut menggunakan korek api dengan tujuan untuk membuat kebun tanaman pinang;
- Bahwa kondisi lahan yang telah terbakar tampak bersih dan banyak bekas kayu yang terbakar. Demikian juga ditemukan 2 (dua) buah bibit pinang yang tidak terbakar;
- Bahwa setelah api berhasil dipadamkan pada hari Selasa tanggal 3 November 2020, dimana api kembali menyala dan membesar pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, sehingga lahan Terdakwa kembali terbakar seluas \pm 2 (dua hektar) karena lahan milik Terdakwa merupakan tanah gambut;
- Bahwa kebakaran pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 berhasil dipadamkan menggunakan 3 (tiga) unit pesawat helikopter/water booming milik BPBD dan PT. WKS;
- Bahwa luas total keseluruhan lahan Terdakwa yakni \pm 3,5 (tiga setengah) hektar;
- Bahwa tidak ada lahan yang ikut terbakar selain lahan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ikut memadamkan api di lahan miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yakni Terdakwa ikut memadamkan api;

2. SUYOTO Alias YOTO Bin YATENI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat kebakaran lahan milik Terdakwa yang berada di Desa Jati Mulyo RT 3, SK 1, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 3 November 2020. Sebelumnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi kebakaran lahan dari Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya saksi mendatangi lokasi kebakaran melihat terdapat 4 (empat) titik api yang tidak terlalu besar;

- Bahwa pihak yang membakar tersebut adalah Terdakwa sendiri, akan tetapi saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membakar lahan tersebut, Kemudian Terdakwa ikut memadamkan api di lahannya tersebut bersama dengan MPA, TNI, Polri dan masyarakat sekitar lahan dimaksud;
- Bahwa kebakaran di lahan Terdakwa dapat dipadamkan pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 menggunakan 3 (tiga) unit mesin pompa dan 2 tangki semprot mesin. Namun saksi mendapatkan laporan bahwa api kembali menyala, membesar dan membakar lahan milik Terdakwa pada Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, selanjutnya pemadaman dilakukan dibantu oleh 3 (tiga) unit pesawat helikopter/water booming milik BPBD dan PT. WKS;
- Bahwa lahan Terdakwa merupakan tanah jenis gambut, dimana 3 (tiga) bulan sebelumnya sudah dilakukan komplek oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan dengan tujuan untuk membuat kebun tanaman Pinang;
- Bahwa kondisi lahan milik Terdakwa setelah terbakar tampak bersih dan banyak bekas kayu terbakar;
- Bahwa saksi sering mensosialisasikan mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara bakar kepada masyarakat;
- Bahwa saksi melihat terdapat 2 (dua) buah potong kayu bekas terbakar dan 2 (dua) buah bibit pinang yang belum terbakar di lahan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yakni Terdakwa merupakan warga Desa Rantau Indah yang tidak pernah mendapatkan sosialisasi larangan pembakaran lahan;

3. RIYOTO Bin KADIPAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan petani dan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi merupakan pihak yang pertama kali melihat adanya kebakaran lahan di Desa Jati Mulyo RT 3, SK 1, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 18.30 WIB setelah saksi pulang kerja dari Desa Sidomukti dan selanjutnya saksi menelfon anggota Kepolisian Sektor Dendang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui pemilik lahan yang terbakar dimaksud, akan tetapi kemudian pihak kepolisian memberitahukan bahwa lahan yang terbakar adalah milik Terdakwa. Adapun pihak yang melakukan pembakaran lahan yakni Terdakwa sendiri;
- Bahwa api yang membakar lahan Terdakwa setinggi 3 (tiga) meter, akan tetapi tidak ada lahan milik orang lain yang ikut terbakar;
- Bahwa setelah api berhasil dipadamkan, esok harinya masih terdapat bekas sisa apinya dikarenakan lahan tersebut adalah tanah gambut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan yang terbakar, akan tetapi di lokasi lahan Terdakwa yang terbakar terdapat ilalang dan bekas kayu yang terbakar serta masih terdapat tanaman pinang yang hidup di pinggir lokasi lahan terbakar dimaksud;
- Bahwa saksi diberitahu oleh penyidik bahwa lahan yang terbakar seluas \pm 3,5 (tiga setengah) hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa untuk membakar lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. EKO UTOMO Bin MIARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sehari-hari sebagai petani dan menjadi relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) wilayah Desa Jati Mulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kebakaran lahan milik Terdakwa di Desa Jati Mulyo RT 3, SK 1, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui kebakaran lahan tersebut ketika menuju Masjid untuk sholat Magrib dan saksi langsung menuju lokasi untuk memastikan benar atau tidaknya telah terjadi kebakaran, dimana benar telah terjadi kebakaran lahan di Desa Jati Mulyo RT 3, SK 1, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi dan anggota MPA lainnya bersama dengan Kepolisian Sektor Dendang dan TNI ikut memadamkan api selama 5 (lima) jam dari pukul 19.00 s.d. 24.00 WIB, dimana api sudah berhasil dipadamkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melihat kembali kebakaran di lahan yang sama pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian saksi menuju kantor desa dan ke lokasi lahan yang terbakar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kebakaran lahan di tempat yang sama milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada lahan masyarakat lainnya yang ikut terbakar;
- Bahwa lahan milik Terdakwa rencananya akan digunakan untuk lahan perkebunan tanaman pinang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. MUHAMMAD FAZRIN Bin PAWIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak Januari 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi merupakan staf yang ditunjuk oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melakukan pengukuran atau pemetaan berkaitan dengan kebakaran lahan di Desa Jati Mulyo RT 3, SK 1 Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran dengan mengambil titik koordinat di lokasi lahan yang terbakar menggunakan GPS merk Garmin Etrex 10 sebagaimana standar operasional prosedur;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan titik kordinat pada areal terbakar dengan cara mengambil titik dan mencatat kordinatnya dengan cara mengelilingi batas areal lahan yang terbakar sesuai penunjukan Terdakwa;
- Bahwa terdapat 9 (sembilan) titik api di areal lahan yang terbakar dengan luas 33.600 M² (tiga puluh tiga ribu enam ratus meter persegi) atau ± 3,3 (tiga koma tiga) Hektar;
- Bahwa terdapat bekas kayu pohon karet yang terbakar pada areal lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Pendapat Ahli **SUEPRI, S.P.** dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai ahli dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 5115/SPT/DISBUN-4.3/XII/2020 tanggal 22 November 2020. Sehubungan dengan Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Polres Tanjung Jabung Timur ke Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Nomor : B/ /XI/2020/Reskrim tanggal 18 November 2020;
- Bahwa yang menjadi dasar keahlian ahli adalah jabatan sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air. Ahli pernah menjadi saksi ahli sebelumnya dan pernah mengikuti bimbingan teknis PLTB (Pembukaan Lahan Tanpa Bakar);
- Bahwa skala usaha tidak mencapai skala tertentu dengan melakukan pendaftaran untuk memperoleh surat tanda daftar usaha perkebunan /STD-B atau STD-P tergantung jenis usaha perkebunan yang dilakukan. Adapun persyaratan tercantum dalam Pasal 5 Ayat (2) untuk STD-B dan Pasal 6 Ayat 2 untuk STD-P Permentan Nomor 21 Tahun 2017 Perubahan Kedua atas Permentan Nomor : 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Bahwa untuk skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan/IUP-B atau IUP-P tergantung jenis usaha perkebunan yang dilakukan. Adapun persyaratannya yang tercantum pada Permentan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 21 untuk IUP-B dan Pasal 22 untuk IUP-P;
- Bahwa usaha perkebunan yakni setiap usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan;
- Bahwa usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan dalam negeri atau penanaman modal (Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan);
- Bahwa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha perkebunan untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan dengan skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu yakni membuat surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya (STD-B) sesuai Pasal 5 Ayat 1 s.d. 4 Permentan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Permentan Nomor 5 Tahun 201a8 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, dimana pelaku usaha perkebunan wajib memiliki sistem sarana prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun. Untuk pekebun dijelaskan dalam

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 Permentan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar sebagai berikut :

(1) Pekebun wajib membentuk kelompok tani peduli api (KTPA) sebagai bagian sistem, sarana, prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan

(2) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kelompok atau gabungan kelompok membentuk KTPA yang anggotanya memiliki pengetahuan dan keahlian dalam pengendalian kebakaran lahan perkebunan;

- Bahwa yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Bagian penjelasan Pasal 2 huruf j) Secara umum aturan yang berhubungan dengan isu kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perkebunan adalah ditujukan untuk penyelenggaraan atau pengelolaan usaha perkebunan dengan skala tertentu. Adapun aturan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebelum memperoleh IUP tercantum dalam Pasal 67 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan setelah memperoleh IUP untuk penerapan dan pemantauannya tercantum dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Pasal 40 Ayat 1 Huruf a, b, c dan d Permentan Nomor : 21 Tahun 2017 Perubahan kedua atas Permentan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Bagian penjelasan Pasal 2 huruf i). Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 ini tidak ada penjelasan lebih lanjut antara kearifan lokal dengan pembukaan lahan dengan cara membakar, tetapi ada penjelasan lainnya di dalam Pasal 69 Ayat 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni ketentuan sebagaimana dimaksud pada (1) : setiap orang dilarang : huruf h : melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dijelaskan dalam bagian penjelasan bahwa kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ayat 2 ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekeliling. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa : memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar, tetapi harus diikuti dengan adanya aturan lokal semisal perda, perdes, dan atau aturan adat, sehingga ada tuntunan dan pertanggungjawaban yang lebih jelas dalam penerapannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 Ayat 2 Huruf h Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Bahwa tata cara membuka / mengolah lahan yang benar dan baik telah diatur pada Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yakni setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka lahan dan atau mengolah lahan dengan cara membakar dan Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan tanpa bakar diatur dalam Pasal 8 s.d. 10 Permentan No. 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membakar lahan milik Terdakwa yang terletak di Desa Jatimulyo RT 3, SK 1 Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB. Adapun cara Terdakwa membakar lahan tersebut dengan mengumpulkan berupa kayu dan rumput yang ditumpuk setelah sebelumnya diratakan menggunakan alat berat eskavator, selanjutnya Terdakwa membakarnya menggunakan mancis atau korek api;
- Bahwa Terdakwa membakar lahannya dikarenakan ide Terdakwa agar lahan bersih dan dapat diolah menjadi tanah perkebunan;
- Bahwa lahan Terdakwa merupakan tanah gambut dan terdapat banyak kayu, dimana luas lahan Terdakwa \pm 3,5 (tiga setengah) Hektar;
- Bahwa di atas lahan yang terbakar tersebut belum ditanami tanaman;
- Bahwa api membakar lahan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 dan berhasil dilakukan pemadaman, kemudian api menyala kembali pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 dan juga berhasil dilakukan pemadaman kebakaran tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik api terdiri di 2 (dua) lokasi dan kebakaran merata pada lahan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti luas lahan yang terbakar, akan tetapi ± 3 (tiga) hektar terbakar lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyiapkan ± 3.000 (tiga ribu) bibit pinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

- Peta pengambilan data lokasi kebakaran lahan di Desa Jati Mulyo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan luas keseluruhan ± 33.600 M² dengan 2 (dua) titik Api dan pengukuran menggunakan GPS Garmin Etrex 10 (sepuluh);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

- Fotokopi dari asli kwitansi uang sejumlah Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran tanah perkebunan seluas 17.615 (tujuh belas ribu enam ratus lima belas meter persegi) sertifikat atas nama Bibit Nomor 437 yang terletak di RT 3 Dusun Jatimoro, Desa Jati Mulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani Badi selaku pihak pertama dan Nur Indah selaku pihak kedua serta diketahui oleh Suyoto Kepala Desa Jati Mulyo, selanjutnya disebut dengan Bukti T-1;
- Fotokopi dari asli kwitansi uang sejumlah Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran tanah perkebunan seluas 17.615 (tujuh belas ribu enam ratus lima belas meter persegi) sertifikat atas nama Bibit Nomor 437 yang terletak di RT 3 Dusun Jatimoro, Desa Jati Mulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 16 Juli 2020 ditandatangani Bandi selaku pihak pertama dan Kadi selaku pihak kedua serta diketahui oleh Suyoto Kepala Desa Jati Mulyo, selanjutnya disebut dengan Bukti T-2;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 590/121/SKJB/JM/VII/2020 antara Bandi selaku pihak pertama dengan Kadi selaku pihak kedua yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kecamatan Dendang, Desa Jati Mulyo tertanggal 16 Juli 2020 beserta lampirannya, selanjutnya disebut dengan Bukti T-3;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 590/122/SKJB/JM/VII/2020 antara Badi selaku pihak pertama dengan Nur Indah selaku pihak kedua yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kecamatan Dendang, Desa Jati Mulyo tertanggal 16 Juli 2020 beserta lampirannya, selanjutnya disebut dengan Bukti T-4;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 433 atas tanah seluas 17.615 (tujuh belas ribu enam ratus lima belas) yang terletak di Desa Jati Mulyo, Kabupaten Tanjung Jabung, Kecamatan Muara Sabak Perwakilan Dendang yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung tanggal 21 Februari 1989, selanjutnya disebut dengan Bukti T-5;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 437 atas tanah seluas 17.615 (tujuh belas ribu enam ratus lima belas) yang terletak di Desa Jati Mulyo, Kabupaten Tanjung Jabung, Kecamatan Muara Sabak Perwakilan Dendang yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung tanggal 21 Februari 1989, selanjutnya disebut dengan Bukti T-6;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah bundel fotokopi sertifikat tanah di legalisir;
- 1 (satu) batang kayu bekas terbakar;
- 1 (satu) bibit pinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik lahan seluas $\pm 3,5$ (tiga koma lima) Hektar yang terletak di Desa Jati Mulyo RT 3, SK 1 Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar Terdakwa telah membakar lahan miliknya yang terletak di Desa Jatimulyo RT 3, SK 1 Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan korek api (mancis) pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa membakar lahan miliknya tersebut dengan tujuan untuk lahan perkebunan tanaman pinang;
- Bahwa benar luas lahan Terdakwa yang terbakar seluas 33.600 M² (tiga puluh tiga ribu enam ratus meter persegi) atau $\pm 3,3$ (tiga koma tiga) Hektar;
- Bahwa benar lahan Terdakwa yang terbakar pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 berhasil dipadamkan oleh TNI, Kepolisian RI, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan masyarakat sekitar lokasi lahan Terdakwa, akan tetapi lahan Terdakwa kembali terbakar atau api menyala kembali pada hari Jumat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2020 dikarenakan lahan milik Terdakwa yang terbakar merupakan tanah gambut dan pemadamannya dibantu oleh 3 (tiga) unit pesawat helikopter/water booming milik BPBD dan PT. WKS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 108 jo Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pelaku Usaha Perkebunan
2. Membuka dan/atau Mengolah Lahan Dengan Cara Bakar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Pelaku Usaha Perkebunan

Menimbang, bahwa setiap pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan sesuai Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dengan demikian setiap pelaku usaha perkebunan merupakan setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum. Adapun subyek hukum sebagai pelaku usaha perkebunan terbagi menjadi usaha pekebun (person/manusia) dan/atau perusahaan perkebunan.

Menimbang, bahwa pekebun menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menjelaskan orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai usaha tertentu. Adapun menurut skala usaha perkebunan berdasarkan Permentan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan) yaitu :

- a. skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu yaitu luasannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;
- b. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentu yaitu luasannya 25 hektar atau lebih dan diwajibkan memiliki izin usaha;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa **KADI Bin RONO KARTO (AIm)**

Menimbang, bahwa benar Terdakwa adalah pemilik lahan seluas $\pm 3,5$ (tiga koma lima) Hektar yang terletak di Desa Jati Mulyo RT 3, SK 1 Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan akan digunakan sebagai lahan perkebunan tanaman pinang. Demikian juga Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in persona), Selain itu Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang sehingga berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap pelaku usaha perkebunan telah terpenuhi;

Ad.2 Membuka dan/atau Mengolah Lahan Dengan Cara Bakar

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif ataupun alternatif, bilamana salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membuka lahan adalah pembersihan tanah garapan atau lahan, pohon atau semak belukar yang akan digunakan untuk lahan perkebunan atau pertanian. Sedangkan mengolah lahan yakni mengerjakan atau mengusahakan sesuatu benda menjadi lebih sempurna atau demi tujuan tertentu *in casu* perkebunan/pertanian. Adapun cara bakar adalah metode yang digunakan menghancurkan, menyalakan atau merusakkan dengan api;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membakar lahan miliknya yang terletak di Desa Jatimulyo RT 3, SK 1 Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan korek api (mancis) pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB. Hal mana selaras dengan keterangan Terdakwa yakni Terdakwa membakar lahan miliknya dengan cara mengumpulkan berupa kayu dan rumput yang ditumpuk setelah sebelumnya diratakan menggunakan alat berat eskavator, selanjutnya membakarnya menggunakan mancis atau korek api. Bahwa Terdakwa membakar lahan miliknya tersebut dengan tujuan untuk lahan perkebunan tanaman pinang. Adapun luas lahan Terdakwa yang terbakar

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni seluas 33.600 M² (tiga puluh tiga ribu enam ratus meter persegi) atau ± 3,3 (tiga koma tiga) Hektar;

Menimbang, bahwa lahan Terdakwa yang terbakar pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 berhasil dipadamkan oleh TNI, Kepolisian RI, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan masyarakat sekitar lokasi lahan Terdakwa, akan tetapi lahan Terdakwa kembali terbakar atau api kembali menyala pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 dikarenakan lahan milik Terdakwa yang terbakar merupakan tanah gambut dan selanjutnya pemadaman dibantu oleh 3 (tiga) unit pesawat helikopter/water booming milik BPBD dan PT. WKS

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yakni Terdakwa telah membakar lahan miliknya yang berada di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan tujuan untuk ditanam tumbuhan pinang, sehingga Majelis Hakim menilai unsur membuka lahan dengan cara bakar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 jo Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dan 1 (satu) bibit pinang yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 2 (dua) buah bundel fotokopi sertifikat tanah di legalisir yang telah disita dari Terdakwa **KADI Bin RONO KARTO (Alm)** dan terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan untuk barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 108 jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memuat ancaman pidana bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara diancam juga dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem hayati atau lingkungan hidup;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya warga Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berusia lanjut dan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KADI Bin RONO KARTO (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membuka Lahan Dengan Cara Bakar** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu bekas terbakar;
 - 1 (satu) bibit pinang;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) buah bundel fotokopi sertifikat tanah di legalisir

Tetap terlampir dalam bekas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 oleh Nunung Kristiyani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana video conference pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Isa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H,

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Isa, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)